



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NOMOR 4 KAB. SIDRAP
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 970/ 4 A/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH


- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indicator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah, Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 1822).,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Sesuai Dokumen Rencana strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 19 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


MUH. YUSUF, SH.,M.Kn
Pangkat : Pembina
Nip. 19820101 201101 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor :
Tanggal :

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah.
 4. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran
	Meningkatnya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	$- \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$
		Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (Retribusi Pasar)	$- \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



MUH. YUSUF, SH., M.Kn

Pangkat Pembina

Nip. 19820101 201101 1 006